

## Proyek Tempat Pelelangan Ikan Pasar Seluma Tahun Anggaran (TA) 2017



Sumber Gambar: <http://www.garudadaily.com/>

Satu lagi kasus dugaan korupsi di Kabupaten Seluma dalam bidikan penegak hukum. Yakni pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasar Seluma yang merupakan proyek di Dinas Perikanan Seluma Tahun Anggaran (TA) 2017. Sebagaimana diketahui hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)<sup>1</sup> terhadap realisasi anggaran Tahun 2017 ditemukan indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Setidaknya di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Seluma. Diantaranya Dinas Perikanan, RSUD Tais, Dinas Kesehatan, Dispendik dan Disperindagkop UKM. Sejauh ini lima OPD tersebut telah melakukan pengembalian kerugian negara sebagaimana temuan BPK.

Tampaknya pengembalian tersebut tak menghentikan penyidik Polres Seluma mendalami temuan tersebut akan kemungkinan adanya tindak korupsi. Bukan hanya sekadar kesalahan administrasi. Hanya saja untuk tahap pertama ini, Polres Seluma fokus dimana temuan BPK ada kerugian negara mencapai Rp360,3 juta.

Kasat Reskrim, AKP Rizka Fadhilah, S.H., S.Ik. menyampaikan bahwa pihaknya menghargai sikap kooperatif tak hanya Dinas Perikanan tetapi juga empat OPD. Namun pengembalian kerugian negara tak menghentikan penyelidikan, apalagi bila dikaitkan dengan azas manfaat terhadap item pekerjaan yang bermasalah itu. Proyek fisik yang diperuntukkan bagi masyarakat nelayan itu tidak berfungsi secara maksimal.

“Jadi kalo bersama tim ahli ke lapangan, dipastikan banyak temuan lainnya, jadi kooperatiflah dalam penyidikan. Keseluruhan kerugian negara dari hasil audit BPK Tahun 2017 sudah dikembalikan dan dimasukkan langsung ke kas daerah” tegas Rizka.

---

<sup>1</sup> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Proses penyidikan tetap akan berlanjut, berdasarkan penjelasan AKBP I Nyoman Mertha Dana SIK “Pengembalian kerugian negara tidak menghapus perbuatan melawan hukum serta akan fokus pada azas manfaat pembangunan fisik yang sudah dilakukan”. Selanjutnya pengecekan setiap pakatnya ke lapangan dan melibatkan tenaga ahli untuk memastikan terjadi pengurangan atau kelebihan volume pekerjaan, sehingga akan tetap fokus pada pembangunan TPI. Mengingat pembangunan ini waktu pengerjaan selama 3 tahun dirasa kurang bermanfaat berdasarkan azas kemanfaatan dan memang dipermasalahkan oleh masyarakat sekitar.

### **Sumber Berita:**

Harian Bengkulu Ekspres, Selasa, 5 Juni 2018, Dua OPD Tindak Lanjuti Temuan BPK.

Koran Rakyat Bengkulu, Kamis, 31 Oktober 2019, Polres Usut Proyek TPI.

Koran Bengkulu Ekspres, Kamis, 31 Oktober 2019, Kembalikan KN, Pengusutan Tetap Berlanjut.

### **Catatan :**

- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jenis pemeriksaan BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan yang sifatnya wajib dan dilakukan secara rutin/regular setiap tahun oleh BPK adalah pemeriksaan keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.
- Audit Investigatif merupakan bagian dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang merupakan tugas Badan Pemeriksa Keuangan. PDTT yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 1 angka 22 memberi definisi tentang kerugian negara sebagai berikut:  
“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai.”
- Praktisi menyatakan bahwa unsur nyata dan pasti dalam ketentuan pasal tersebut di atas sebagai sesuatu yang benar-benar dikeluarkan atau terjadi.
- Temuan pemeriksaan adalah 1. Himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan

secara sistematis dan analitis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; 2. Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) memberikan pengertian mengenai penyidik, penyidikan, penyelidikan, dan penyidikan yang diatur pada Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 KUHAP, sebagai berikut :

➤ Pasal 1 angka 1 KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

➤ Pasal 1 angka 2 KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

➤ Pasal 1 angka 4 KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

➤ Pasal 1 angka 5 KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

➤ Dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP menjelaskan mengenai penyelidikan dan penyidikan, Penyidikan dan Penuntutan, bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan

bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”) sebagai berikut:

Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 4 UU Pemberantasan Korupsi

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

- penjelasan pasal 4 UU 31/1999 dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.”

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.”
- Pasal 1 Angka 22 UU No.1/2004 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (UU ini juga mengatur pada Bab XI Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.)
- Organ yang Terlibat dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, organ tersebut adalah:
  - a) Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D)
  - b) Kepaniteraan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (Kepaniteraan MTP)
  - c) Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP)
- Organ yang Terlibat dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, organ tersebut adalah:
  - a) Pelaksana Verifikasi Kerugian Negara/Daerah;
  - b) Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D);
  - c) Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (PPKN/D);
  - d) Majelis.

➤ Pasal 10 UU No. 15/2006

- (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
- (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
  - a) penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
  - b) pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
  - c) pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.